

**PEMENUHAN HAK POLITIK PEREMPUAN SEBAGAI PENGAWAS  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020  
(*Womens Political Rights Fulfilment to become Supervisor  
The 2020 Simultanous Regional Heads Election*)**

**Ricky Santoso Muharam, Danang Prasetyo**  
Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta  
[ricky@stipram.ac.id](mailto:ricky@stipram.ac.id)

**ABSTRACT**

*This study discusses women's political rights as supervisors of regional head elections in the Bantul Regency Election Supervisory Agency from the district to the hamlet level. The research uses a qualitative approach with in-depth analysis that emphasizes on process and meaning. Primary data comes from the Election Supervisory Board of Bantul Regency and secondary data comes from various documents, laws and regulations, books, journals and research reports. This study found that some women's political rights as election supervisors have been fulfilled in accordance with the regulations governing the representation of women as election supervisors. The fulfilment of women's political rights as supervisors, especially in the 2020 Bantul Pilkada, has been regulated in Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. However, based on the 2020 Bantul Pilkada, several elements of women's representation cannot be fully fulfilled, such as the case of women's political rights as Village/Kelurahan Supervisors. Apart from gender issues, the risk burden as a supervisor is also quite heavy. The duties and responsibilities as supervisors are very different from those of other election organizers, for example, in the General Election Commission, District Election Committee, Voting Committee, and Voting Organizer Group.*

**Keywords:** *womens political rights; election supervisors; regional head elections.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang hak politik perempuan sebagai pengawas pemilihan kepala daerah di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul dari tingkat kabupaten sampai tingkat dusun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis mendalam yang menonjolkan proses dan makna. Data primer berasal dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul dan data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen, regulasi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal maupun laporan hasil penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa hak-hak politik perempuan sebagai pengawas Pemilu sudah terpenuhi sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang keterwakilan perempuan sebagai pengawas Pemilu. Pemenuhan hak politik perempuan sebagai pengawas khususnya pada Pilkada Bantul 2020 sebetulnya secara regulasi sudah diatur di dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Namun berdasarkan Pilkada Bantul 2020 beberapa faktor unsur keterwakilan perempuan tidak dapat terpenuhi secara utuh seperti kasus hak-hak politik perempuan sebagai Pengawas Desa/Kelurahan. Selain karena masalah gender, adanya beban resiko sebagai Pengawas juga cukup berat. Tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas sangat berbeda dengan tugas penyelenggara Pemilu lainnya misalnya di Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

**Kata Kunci:** *hak politik perempuan; pengawas pemilu; pemilihan kepala daerah.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi di mana adanya partisipasi masyarakat yang terlibat secara aktif untuk ikut serta dalam proses politik<sup>1</sup>. Pengalaman Indonesia dalam melakukan proses pemilihan presiden (Pilpres) untuk pertama kalinya pada tahun 2004 sebagai gambaran kesiapan Indonesia dalam meningkatkan sistem demokrasi di negeri ini. Selain itu, semangat untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terlaksana pada tahun 2015<sup>2</sup>. Pilkada tahun 2015 menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan pemilihan kepala daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Tentunya hal ini tidaklah mudah dalam melaksanakan Pilkada serentak mengingat wilayah Indonesia yang kepulauan dan penduduk Indonesia yang banyak membuat Pilkada serentak perlu ada persiapan yang matang.

Terhitung sejak Pilkada serentak tahun 2015 Indonesia sudah melaksanakan 4 kali Pilkada serentak yakni tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020<sup>3</sup>. Kesuksesan dalam melaksanakan Pilkada serentak di Indonesia tentu saja melibatkan penyelenggara Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara serius untuk mewujudkan proses demokrasi di Indonesia.

Keterlibatan untuk menjadi penyelenggara Pemilu tentunya menjadi hal yang penting untuk terlaksananya sistem demokrasi yang lebih baik. Dimana KPU, Bawaslu, dan DKPP menjalankan fungsi lembaganya sesuai dengan regulasi

peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tentunya salah satu yang paling disoroti selama ini yakni terkait keterlibatan perempuan di dalam dunia politik kurang mendapatkan tempat, baik itu dari struktur kepartaian, keterwakilan perempuan di parlemen maupun sebagai penyelenggara Pemilu. Bahkan *World Economic Forum (WEF)* dalam surveinya menempatkan Indonesia urutan ke-97 dari 150 negara terkait ketimpangan gender<sup>4</sup>. Selain itu Indonesia berada di peringkat tujuh untuk kawasan Asia Tenggara terkait angka keterwakilan perempuan atau berada di angka 16% terkait partisipasi politik<sup>5</sup>. Dengan demikian memang perlu adanya regulasi yang memperkuat untuk keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Walaupun pada hakikatnya Indonesia sudah berupaya mengatur keterwakilan perempuan dalam dunia politik yakni di Pasal 2 ayat 5 Undang Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan<sup>6</sup>. Selain itu Undang Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD mengatur tentang kewajiban partai politik untuk menyertakan calon perempuan minimal 30% dalam pencalonan DPR dan DPRD<sup>7</sup>. Indonesia pada hakikatnya sudah melaksanakan kebijakan kuota perempuan sejak Pemilu 2004 dan menerapkan *zipper system* sejak Pemilu 2009<sup>8</sup>.

---

1 Supriyadi, "Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 3 (2020): 493–514.  
2 Asita Widyasari, "Pilkada Serentak Pertama Di Indonesia," *KPU Daerah Istimewa Yogyakarta*, last modified 2016, accessed January 1, 2021, <https://diy.kpu.go.id/web/Pilkada-serentak-pertama-di-indonesia/>.  
3 Munandar Nugraha, "Sejarah Dan Perkembangan Pilkada Di Indonesia," *Republik Merdeka Online Banten*, last modified 2020, accessed February 1, 2021, <https://www.rmolbanten.com/read/2020/09/24/19373/Sejarah-Dan-Perkembangan-Pilkada-Di-Indonesia->

4 Yon Daryono, Soni Akhmad Nulhakim, and Muhammad Fedryansyah, "Konflik Gender Dan Partisipasi Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu 2019," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 47–57.  
5 Ibid.  
6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Perppu No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang* (Jakarta: Rep, 2020).  
7 Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" (Jakarta: Republik Indonesia, 2012).  
8 Juwita Hayyuning Prastiwi, "Menakar Kontribusi Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 Terhadap

Proses mewujudkan sistem demokrasi yang lebih baik di Indonesia kemudian dikeluarkan regulasi Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terdapat pasal yang mengatur tentang keterwakilan perempuan 30 persen di jajaran penyelenggara pemilihan umum baik di KPU yakni di dalam Pasal 10 ayat 7 maupun di Bawaslu yakni di Pasal 92 ayat 11, sedangkan untuk DKPP tidak ada regulasi yang mengatur keterwakilan perempuan sebagai anggota DKPP<sup>9</sup>. Tentunya dengan adanya regulasi yang mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam proses penyelenggara Pemilu menjadikan angin segar dalam proses demokrasi serta pemenuhan hak perempuan dalam dunia politik. Upaya ini tentunya menunjukkan adanya *political will* dari pemerintah terhadap adanya kesetaraan gender dalam dunia politik nasional<sup>10</sup>.

Selama ini, fokus hak perempuan dalam dunia politik selalu melihat dari keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif, eksekutif, dan bahkan kepengurusan dalam partai politik dan jarang menyoroti keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu baik itu KPU, Bawaslu, maupun DKPP tentu hal ini menjadi perhatian serius karena untuk melihat hak politik perempuan pada hakikatnya tidak hanya menyoroti keberadaan perempuan di partai politik saja. Hak politik perempuan juga perlu disoroti dari segi keterlibatannya sebagai penyelenggara Pemilu maupun penyelenggara pemilihan kepala daerah.

Kajian mengenai keterlibatan perempuan di dalam dunia politik pernah diulas di beberapa jurnal ilmiah salah satunya oleh Juwita Hayyuning Prastiwi yang berjudul Menakar Kontribusi Undang Undang Pemilu Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan.

Berdasarkan hasil kajiannya menyimpulkan bahwa UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu baik dalam sistem proposal terbuka maupun lainnya tidak signifikan sebagai upaya peningkatan keterwakilan perempuan serta elektabilitas perempuan untuk masuk di parlemen masih lemah<sup>11</sup>. Penelitian selanjutnya berkaitan tentang Pendidikan Politik Perempuan yang ditulis oleh Amirullah<sup>12</sup> lebih banyak menyoroti pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Dari hasil kajiannya menyimpulkan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap perempuan untuk memenuhi fungsi, kewajiban serta tanggung jawabnya berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Selanjutnya penelitian tentang hak politik perempuan khususnya sebagai pengawas Pemilu pernah dibahas oleh Yon Daryono dalam tulisannya berjudul Konflik Gender dan Partisipasi Perempuan sebagai Pengawas Pemilu 2019 yang menyimpulkan bahwa gagalnya melibatkan perempuan sesuai regulasi 30 persen sebagai pengawas Pemilu sangat dipengaruhi berbagai faktor seperti; faktor karakteristik individu, faktor lingkungan sosial dan budaya masyarakat, faktor regulasi dan kelembagaan<sup>13</sup>.

Pemenuhan hak politik perempuan sebagai pengawas pemilihan di Pilkada 2020 masih mengalami beberapa kendala. Tidak terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan untuk menjadi pengawas pemilihan Pilkada 2020 baik di tingkat kabupaten sampai tingkat TPS dimana terdapat beberapa persoalan belum terpenuhinya kuota perempuan mencapai 30 persen, khususnya sebagai pengawas di tingkat kecamatan dan pengawas di tingkat desa yang terdapat di Kabupaten Bantul. Beberapa kendala belum

---

Peningkatan Keterwakilan Perempuan,” *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 1–13.

9 Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (Jakarta: Republik Indonesia, 2017).

10 Mohammad Zamroni, “Perempuan Dalam Kajian Komunikasi Politik Dan Gender,” *Jurnal Dakwah* 14, no. 1 (2013): 103–132.

11 Prastiwi, “Menakar Kontribusi Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan.” *Jurnal Wacana Politik* 3, no.1 (2018): 1-13

12 Amirullah, “Pendidikan Politik Perempuan,” *Visipena Journal* 7, no. 1 (2015): 104–127.

13 Daryono, Nulhakim, and Fedryansyah, “Konflik Gender Dan Partisipasi Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu 2019.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi* 2, no.1 Tahun (2020):47-57

terpenuhinya kouta keterwakilan perempuan untuk menjadi pengawas pemilihan Pilkada 2020 seperti; tingkat pendidikan yang menjadi syarat pencalonan, ketidaksiapan perempuan sebagai pengawas pemilihan karena berbagai resiko yang dihadapi, dan lebih memilih untuk menjadi penyelenggara pemilihan di jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS yang resiko kerjanya tidak terlalu banyak gesekan konflik dengan peserta Pemilu maupun pihak kepentingan, serta pelaksanaan regulasi yang belum dilaksanakan secara penuh dan tidak ada sanksi terkait belum terpenuhinya kouta 30 persen perempuan dalam politik.

Dari berbagai persoalan di atas maka penelitian ini sangat berbeda dari penelitian yang sebelumnya, khususnya terkait persoalan tentang keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilihan khususnya di Pilkada Bantul tahun 2020, hal ini perlu dikaji lebih mendalam dikarenakan terdapat beberapa hak politik perempuan sebagai pengawas pemilihan di jajaran Bawaslu Bantul tahun 2020 masih belum terpenuhi. Sehingga perlu dilakukan kajian dan penelitian lebih dalam terkait faktor penyebab belum terpenuhinya hak politik perempuan sebagai pengawas pemilihan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis terhadap dengan menonjolkan proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif<sup>14</sup>. Data yang diperoleh dalam penelitian yakni berupa data primer dan data sekunder. Data primer dengan mengumpulkan data langsung yakni bersumber dari lapangan yang diperoleh dari data Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul dan data sekunder yang bersumber dari berbagai data dokumen, regulasi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal maupun laporan hasil penelitian.

Penelitian ini dilakukan sejak bulan November 2019 sampai dengan Februari 2021

dengan mengamati proses seleksi penerimaan calon pengawas pemilihan pada Pilkada 2020 dari Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bantul beserta jajarannya.

Instrumen penelitian ini berupa alat yang digunakan dalam pengambilan data dengan mengajukan surat permohonan data informasi ke Bawaslu Bantul dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni berupa observasi dengan melakukan pengamatan penelitian langsung di lapangan seperti proses pendaftaran, seleksi serta penetapan calon pengawas pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul 2020.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, *display* data, kemudian pengambilan simpulan<sup>15</sup>

## PEMBAHASAN

Pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak se-Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 ini tentunya memang sangat berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yakni tahun 2015, 2017, dan 2018. Tercatat bahwa pada tahun 2020 setidaknya terdapat 270 terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pelaksanaan Pilkada ini hampir 60% daerah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada serentak<sup>16</sup>

Pada proses pelaksanaan Pilkada 2020 sebagai upaya pesta demokrasi di tingkat lokal ini dihadapi dengan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang pada akhirnya tahapan proses pemilihan kepala daerah dihentikan sementara waktu dengan berdasarkan Surat Keputusan No. 179/Pl.02/Kpt/KPU/III/2020<sup>17</sup>. Kemudian Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU,

---

14 Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi," *Equilibrium : Jurnal Pendidikan* IX, no. April (2021): 1-8.

15 Ibid.

16 Supriyadi, "Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 3 (2020): 493-514.

17 Ibid.

Bawaslu, dan DKPP melakukan rapat untuk membahas tentang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Kesepakatan tersebut pada akhirnya menghasilkan bahwa Pilkada tahun 2020 tetap dilanjutkan walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 yang sedang melanda di Indonesia dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan serta terdapat beberapa aturan yang menyesuaikan untuk pelaksanaan Pilkada 2020 pada masa pandemi Covid-19 supaya tidak menimbulkan kluster penyebaran Covid-19 pada Pilkada 2020.

Sebagai legitimasi pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 diterbitkanlah Undang-Undang No. 6 Tahun 2020<sup>18</sup> dengan harapan bahwa proses demokrasi di Indonesia tetap berjalan serta adanya regulasi yang lebih jelas untuk melaksanakan Pilkada serentak walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 termasuk pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2020.

#### A. Keterlibatan Perempuan Sebagai Pengawas Pilkada 2020 di Kabupaten Bantul

Untuk melihat penerapan pemenuhan hak politik perempuan ini seperti bagaimana implementasi hak politik perempuan khususnya dalam keterlibatannya sebagai penyelenggara Pemilu di Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Bantul dapat dilihat sebagai berikut;

##### 1. Pemenuhan Hak Politik Perempuan di Bawaslu Bantul

Sebagai pengawas Pemilu yang berada di tingkat kabupaten tentunya tanggung jawab yang diemban sangat besar. Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum tentang tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota yaitu; melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah

kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses<sup>19</sup>. Masa jabatan sebagai anggota Bawaslu Kabupaten selama 5 tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode. Untuk tingkat Kabupaten Bantul sebagai anggota Bawaslu tentunya termasuk jabatan politik dan tentunya persaingan untuk memperebutkan kursi sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Bantul tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan untuk menjadi komisioner Bawaslu Bantul ada serangkaian tes seperti; tes administrasi, tes tulis, *focus group discussion* (FGD), tes kesehatan, *fit and proper test*, dan tes wawancara. selain itu proses rekrutmen dilakukan oleh Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa jabatan periode 2018-2023 setidaknya ada 21 orang Anggota Bawaslu dari 5 Kabupaten/Kota terdapat 7 orang perempuan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul yang terpilih yang berjumlah 5 orang terdapat 2 orang keterwakilan perempuan yang menduduki jabatan penting sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul, untuk dapat memahaminya secara lebih jelas, penulis sajikan tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Jumlah Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Bantul**

No	Nama	Gender	Jabatan	Koordinator Devisi
1	Harlina, S.H.	Perempuan	Ketua	Divisi Penindakan Pelanggaran
2	Drs. Supardi	Laki-Laki	Anggota	Divisi Pengawasan, Pencegahan, Humas dan hubungan Antar Lembaga
3	Jumarno, S.H.	Laki-Laki	Anggota	Divisi Penyelesaian Sengketa
4	NurilHanafi, S.T.	Laki-Laki	Anggota	Divisi SDM dan Organisasi
5	Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati, S.H., M.H	Perempuan	Anggota	Divisi Hukum, Data, dan Informasi

**Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Bantul Tahun 2020**

18 Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang" (Jakarta: Republik Indonesia, 2020).

19 Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum."

Berdasarkan pada Tabel 1 di atas terlihat dari lima orang Anggota Komisioner Bawaslu Bantul berdasarkan regulasi tentang keterwakilan perempuan diatur di dalam Pasal 92 ayat 11 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terdapat pasal yang mengatur tentang keterwakilan perempuan 30 persen di Bawaslu. Berdasarkan regulasi tersebut untuk keterwakilan perempuan di jajaran Bawaslu Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan regulasi. Terlihat persentasi laki-laki 60% dan perempuan 40%. Pada tingkat kabupaten sebagai pengawas Pemilu sudah terpenuhinya kouta perempuan, dengan kata lain hak politik perempuan sudah terpenuhi dan menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Pemenuhan Hak Politik Perempuan Sebagai Pengawas Pemilihan Kecamatan

Dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tentunya diperlukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul 2020.

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor P.033/KPTS/BAWASLU-BTL/KP/12/2019 tertanggal 23 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bantul pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 yang pelantikan serta bimbingan teknis dilaksanakan di Hotel Rose In. terdapat 51 orang anggota pengawas pemilihan kecamatan (Panwascam). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Jumlah Anggota Pengawas Kecamatan**  
**Diseluruh Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Pengawas Pemilihan Kecamatan	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Srandakan	3	0
2	Sanden	3	0
3	Kretek	3	0
4	Pundong	3	0
5	Bambanglipuro	3	0
6	Pandak	2	1
7	Pajangan	2	1
8	Bantul	2	1
9	Jetis	2	1
10	Imogiri	3	0
11	Dlingo	3	0
12	Banguntapan	2	1
13	Pleret	2	1
14	Piyungan	2	1
15	Sewon	2	1
16	Kasih	1	2
17	Sedayu	3	0
<b>Total</b>		<b>41</b>	<b>10</b>
<b>Presentasi</b>		<b>80%</b>	<b>20%</b>

**Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Bantul Tahun 2020**

Berdasarkan data Tabel 2 di atas terkait jumlah Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bantul berdasarkan regulasi tentang keterwakilan perempuan untuk Pengawas tingkat kecamatan secara spesifik tidak ada aturan tentang keterwakilan perempuan. Namun tetap mengacu kepada Pasal 92 ayat 11 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum (Pemilu) terdapat pasal yang mengatur tentang keterwakilan perempuan 30 persen. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 41 orang laki-laki dengan persentasi 80% dan 10 orang perempuan dengan persentasi 20%. Tentunya dengan adanya keterwakilan perempuan pada jajaran Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bantul ini tidak mencapai 30% keterwakilan perempuan. Sebagai anggota Panwascam tentunya tanggung jawab pengawasan memang cukup berat. Sebagai pengawas Pemilu kecamatan memiliki tugas

seperti; (1) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, (2) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, (3) mencegah terjadinya politik uang di wilayah kecamatan, (4) mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini di wilayah kecamatan, (5) mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, (6) mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan, (7) mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan dan (8) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>20</sup>.

Tidak hanya itu saja dalam melakukan proses penanganan pelanggaran perlu mengedepankan integritas selama proses tahapan Pilkada 2020 berlangsung. Peneliti mengamati minat untuk menjadi Panwascam pada tingkat ini khususnya perempuan untuk menjadi bagian pengawas pemilihan kurang mendapatkan tempat atau kurang minatnya perempuan untuk menjadi pengawas pemilihan di tingkat kecamatan. Berdasarkan pengamatan peneliti terdapat beberpa faktor yang mempengaruhi kurangnya minatnya perempuan yakni; 1) resiko untuk menjadi pengawas pemilihan di tingkat kecamatan yang cukup besar, 2) beban kerja serta tanggung jawab yang cukup berat, 3) sosialisasi terkait adanya rekrutmen yang kurang menysasar masyarakat.

### 3. Pemenuhan Hak Politik Perempuan Sebagai Pengawas Desa/kelurahan

Proses Pembentukan Pengawas Desa/Kelurahan berdasarkan pedoman pelaksanaan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu RI No:0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020 dalam rangka melaksanakan undang-undang maka dibuka rekrutmen calon anggota Pengawas Desa/Kelurahan se-Kabupaten

Bantul dari tanggal 10 Februari sampai dengan 13 Maret 2020. Proses rekrutmen ini dilaksanakan oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan seluruh Kabupaten Bantul untuk terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2020. Panwasdesa/kelurahan bertugas selama kurang lebih delapan bulan sesuai dengan regulasi peraturan UU No 7 Tahun 2017. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 3 di bawah ini:

**Tabel 3**  
**Jumlah Persentase Pengawas Desa**  
**Diseluruh Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Presentase	
		L	P	L	P
1	Srandakan	2	0	100%	0%
2	Sanden	3	1	75%	25%
3	Kretek	4	1	80%	20%
4	Pundong	2	1	67%	33%
5	Bambanglipuro	1	2	33%	67%
6	Pandak	3	1	75%	25%
7	Pajangan	0	3	0%	100%
8	Bantul	2	3	40%	60%
9	Jetis	3	1	75%	25%
10	Imogiri	5	3	62%	38%
11	Dlingo	3	3	50%	50%
12	Banguntapan	7	1	87%	13%
13	Pleret	5	0	100%	0%
14	Piyungan	1	2	33%	67%
15	Sewon	4	0	100%	0%
16	Kasihani	3	1	75%	25%
17	Sedayu	2	2	50%	50%
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>25</b>	<b>67%</b>	<b>33%</b>

**Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Bantul Tahun 2020**

Berdasarkan pada Tabel 3 diatas terkait keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu yakni Pengawas Desa/Kelurahan secara keseluruhan dari 17 Kecamatan yang berada di Kabupaten Bantul terdapat 33% keterwakilan perempuan. Namun jika dilihat per kecamatan 9 kecamatan yang tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Seperti di Srandakan 0%, Sanden 25%, Kretek 20%, Pandak 25%, Jetis 25%, Banguntapan 13%, Pleret 0%, Sewon

20 Ibid.

0%, Kasihan 25 %. Tentunya belum terpenuhinya keterwakilan perempuan sebagai Pengawas Pemilu di beberapa kecamatan ini tentunya terdapat beberapa faktor yakni; 1) Setiap desa/kelurahan hanya akan diwakili oleh satu orang Pengawas Desa/Kelurahan, 2) Minat untuk menjadi Pengawas Desa rendah, 3) Masalah umur serta Pendidikan yang menjadi kendala keterbatasan dalam persyaratan yang berlaku.

Selain itu, pertimbangan lolosnya perempuan untuk menjadi Pengawas Desa/Kelurahan dilihat kemampuannya dalam menguasai wilayah serta resiko yang dihadapi untuk menjadi Pengawas Desa/Kelurahan serta berani untuk melakukan proses pencegahan disetiap tahapan pemilihan kepala daerah Bantul 2020.

#### 4. Pemenuhan Hak Politik Perempuan Sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Sebagai ujung tombak proses pengawasan garda terdepan peran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) memiliki peran penting. PTPS ini akan bertugas sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara berlangsung. Proses rekrutmen PTPS dilaksanakan serentak dimulai 30 September 2020 sampai 2 Oktober 2020. Selama proses sosialisasi rekrutmen PTPS dilakukan secara terbuka oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) di masing-masing kecamatannya dengan pertimbangan dari Pengawas Desa/Kelurahan untuk memilih kandidat PTPS yang secara koordinasi berada di bawah langsung oleh Pengawas Desa/Kelurahan. Dalam proses rekrutmen PTPS terdapat seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Setelah mengikuti proses keduanya kemudian Panwascam akan memasang pengumuman kemasings-masing Desa, Dusun untuk menerima masukan atau tanggapan dari masyarakat terkait rekam jejak dari calon PTPS ini. Setelah tidak ada masukan atau tanggapan masyarakat kemudian Panwascam akan mengumumkan daftar PTPS terpilih disetiap desa masing-masing se-Kabupaten Bantul.

Untuk melihat lebih jelasnya terkait jumlah desa serta kebutuhan PTPS dimasing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

**Tabel 4**  
**Jumlah Kebutuhan Pengawas TPS**  
**Diseluruh Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS
1	Srandakan	2	67
2	Sanden	4	73
3	Kretek	5	72
4	Pundong	3	82
5	Bambanglipuro	3	91
6	Pandak	4	111
7	Pajangan	3	83
8	Bantul	5	129
9	Jetis	4	130
10	Imogiri	8	143
11	Dlingo	6	93
12	Banguntapan	8	230
13	Pleret	5	103
14	Piyungan	3	113
15	Sewon	4	223
16	Kasihan	4	233
17	Sedayu	4	109
<b>Total</b>		<b>75</b>	<b>2085</b>

**Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Bantul Tahun 2020**

Berdasarkan pada Tabel 4 di atas tentunya dapat dilihat bahwa kebutuhan PTPS di masing-masing kecamatan memiliki jumlah yang berbeda-beda. Kebutuhan ini berdasarkan dari jumlah kepadatan penduduk serta jumlah DPT yang berada di masing-masing kecamatan yang tidak sama walaupun komposisi terkait jumlah desa/kelurahan tidak terlalu berbeda jauh. Untuk melihat persentasi keterwakilan perempuan sebagai Pengawas TPS di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:

**Tabel 5**  
**Jumlah Persentase Pengawas TPS**  
**Diseluruh Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Presentase	
		L	P	L	P
1	Srandakan	33	34	49%	51%
2	Sanden	48	25	66%	34%
3	Kretek	34	38	47%	53%
4	Pundong	45	37	55%	45%
5	Bambanglipuro	59	32	65%	35%
6	Pandak	49	62	44%	56%
7	Pajangan	45	38	54%	46%
8	Bantul	88	41	68%	32%
9	Jetis	74	56	57%	43%
10	Imogiri	64	79	45%	55%
11	Dlingo	55	38	59%	41%
12	Banguntapan	139	91	60%	40%
13	Pleret	28	75	27%	73%
14	Piyungan	65	48	58%	42%
15	Sewon	144	79	65%	35%
16	Kasih	150	83	64%	36%
17	Sedayu	59	50	54%	46%
	<b>Total</b>	<b>1179</b>	<b>906</b>	<b>57%</b>	<b>43%</b>

**Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Bantul Tahun 2020**

Berdasarkan pada Tabel 5 di atas terkait keterwakilan perempuan secara keseluruhan dari kebutuhan Perempuan terdapat 1176 (57%) PTPS berjenis kelamin laki-laki dan 906 (43%) PTPS berjenis kelamin perempuan. Selain itu berdasarkan pada tabel 5 di atas semua keterwakilan perempuan di setiap kecamatan sudah melebihi 30% keterwakilan perempuan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa minat untuk menjadi PTPS khususnya bagi perempuan memiliki antusias untuk terlibat dan bersedia menjadi bagian pengawas pemilihan pada Pilkada 2020. Jika dicermati bahwa untuk menjadi PTPS tidak menjadi kendala atau kekhawatiran bagi perempuan untuk bersedia maju menjadi PTPS dengan asumsi resiko yang dihadapi tidak terlalu besar dibanding menjadi Panwascam atau Panwasdesa/kelurahan yang memiliki masa tugas yang cukup lama.

## **B. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Politik Perempuan**

Dalam sistem demokrasi di Indonesia tentunya keterlibatan perempuan untuk terjun ke dalam dunia politik memang belum begitu dapat dirasakan dengan baik. Walaupun berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 (SP2020) mencatat jumlah penduduk laki-laki di Indonesia sebanyak 136,66 juta orang, atau 50,58 persen dari penduduk Indonesia. Sementara, jumlah penduduk perempuan di Indonesia sebanyak 133,54 juta orang, atau 49,42 persen dari penduduk Indonesia. Dari kedua informasi tersebut, rasio jenis kelamin penduduk Indonesia sebesar 102, yang artinya terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Indonesia pada 2020<sup>21</sup>. Bahkan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.817.927 orang sedangkan untuk perempuan sebanyak 1.850.792 orang. Selain itu, berdasarkan data sensus penduduk Kabupaten Bantul jumlah penduduk laki-laki sebanyak 491.033 orang sedangkan untuk penduduk perempuan 494.737 orang<sup>22</sup>. Jika dilihat dari data Pilkada Bantul 2020 tercatat sekitar 567.557 dengan jumlah laki-laki 269.511 (47%) dan perempuan 298.046 (53%) yang memiliki hak pilihnya<sup>23</sup>. Jika melihat antara jumlah penduduk laki-laki yang menggunakan hak pilihnya yakni sekitar 55% sedangkan perbandingan antara jumlah penduduk perempuan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 60%.

Berdasarkan dari data di atas seharusnya minat perempuan untuk terlibat sebagai pengawas pemilihan cukup banyak namun jika kita melihat Tabel 2 dan 3 untuk keterwakilan perempuan di jajaran Pengawas Kecamatan dan Pengawasan Desa/Kelurahan belum banyak memenuhi kuota

21 Badan Pusat Statistik, "Hasil Sensus Penduduk 2020 Berita Resmi Statistik No.7/01/Th.XXIV," *Bps.Go.Id* (Jakarta, 2020), last modified 2020, accessed January 1, 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.

22 Ibid.

23 KPU Kabupaten Bantul, *SK KPU BANTUL 668 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara* (Bantul: KPU Kabupaten Bantul, 2021).

30 persen keterwakilan perempuan. Jika dicermati terdapat beberapa faktor penghambat pemenuhan hak politik perempuan sebagai berikut;

### 1. Kesalahan Dalam Memahami Gender Dalam Politik

Persepsi terkait dunia politik memang masih dipandang sebagai dunia para lelaki<sup>24</sup> Masih adanya patriarki yang merupakan sistem terstruktur menempatkan laki-laki sebagai pihak yang didominasi dan pihak perempuan sebagai kaum terexploitasi<sup>25</sup>. Selain itu untuk membahas permasalahan perempuan perlu memahami perbedaan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender<sup>26</sup>. Pemahaman inilah akan berpengaruh atau berkaitan erat untuk memahami perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat<sup>27</sup>. Terhadap adanya pemahaman inilah masih banyaknya pandangan bahwa dunia politik lebih cenderung atau dianggap sebagai dunia lelaki, pandangan inilah sebetulnya merupakan stereotip yang dilakukan oleh individu<sup>28</sup>. Bahkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak perempuan terutama dalam keterwakilan perempuan 30 persen hanya sebatas regulasi namun tidak ada sanksi yang mengatur jika sistem keterwakilan perempuan ini tidak memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan. Baik itu sebagai anggota legislatif, eksekutif, anggota partai, pengurus partai bahkan sebagai penyelenggara Pemilu baik di KPU maupun Bawaslu beserta jajarannya.

Tak hanya itu saja, terkait penerapan HAM dalam peraturan perundang-undangan yang secara eksklusif mengatur hak-hak perempuan terutama dalam pemenuhan dua hak demokratis yang mendasar bagi perempuan, yaitu hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan (*right to stand for elections*)<sup>29</sup>.

### 2. Beban Resiko Sebagai Pengawas

Menjadi pengawas pemilihan yang selalu bersinggungan dengan berbagai kepentingan politik tentunya memang menjadi salah satu faktor terpenuhinya keterwakilan perempuan sebagai anggota pengawas pemilihan. Resiko pekerjaan yang dituntut perempuan harus mampu menyesuaikan dengan berbagai persoalan serta tantangan yang dihadapi saat melakukan pengawasan dan bagaimana implementasi serta pemenuhan hak-hak tersebut di lapangan<sup>30</sup>. Mengingat sebagai kodrat perempuan yang melekat pada diri perempuan seperti ketika masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui anak menjadi bagian kendala yang dihadapi saat bertugas menjadi pengawas pemilihan<sup>31</sup>.

Untuk menjadi pengawas pemilihan tentunya memerlukan tekad yang kuat, integritas serta berani dan bertanggung jawab yang harus diemban sebagai pengawas pemilihan. Apalagi dalam Pilkada 2020 gesekan antara para peserta pemilihan, tim sukses, pendukung bahkan netralitas ASN menjadi salah satu subjek pengawasan. Komitmen dalam menjalankan tugas ini memang sebagai pengawas pemilihan tidak terikat oleh waktu dan tidak mengenal hari libur. Selain harus wajib mengatur untuk jajaran Bawaslu sampai Pengawas Kecamatan serta harus siap sewaktu-waktu menjalankan tugas pengawasan baik itu pagi, siang, sore, maupun

---

24 Sri Warjiyati, "Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (2016): 1–27.

25 Indra Kusumawardhana and Rusdi Jarwo Abbas, "Indonesia Di Persimpangan: Urgensi 'Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender' Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017," *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018): 153.

26 Sri Warjiyati, "Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (2016): 1–27.

27 Ibid.

28 Zamroni, "Perempuan Dalam Kajian Komunikasi Politik Dan Gender." *Jurnal Dakwah* 14, no 1 (2013): 103-132.

---

29 Sri Warjiyati, "Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (2016): 1–27.

30 Desia Rakhma Banjarani and Ricco Andreas, "Perlindungan Dan Akses Hak Pekerja Wanita Di Indonesia: Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 115.

31 Ibid.

malam hari menjadi salah satu integritas serta komitmen sebagai pengawas pemilihan.

Dengan adanya beban kerja serta resiko sebagai pengawas pemilihan tentunya pertimbangan untuk memilih perempuan sebagai pengawas pemilihan perlu pertimbangan yang cukup matang. Bukan hanya sebagai pemenuhan syarat regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan melainkan bagaimana tuntutan hak asasi manusia mampu diterapkan di berbagai tingkatan, termasuk ruang politik<sup>32</sup>.

## KESIMPULAN

Pada hakikatnya, pemenuhan tentang hak-hak perempuan dalam politik sudah terdapat beberapa regulasi yang sudah mengatur keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Regulasi tersebut hanya sebatas aturan namun tidak ada keharusan untuk dapat memenuhi aturan tersebut. Seperti tidak adanya kewajiban bagi penyelenggara Pemilu untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, serta tidak adanya sanksi yang mengharuskan terpenuhinya hak-hak politik perempuan khususnya sebagai pengawas Pemilu. Harapannya perempuan turut andil dalam meramaikan panggung politik. Terkait pemenuhan hak politik perempuan sebagai pengawas khususnya pada Pilkada Bantul 2020 sebetulnya secara regulasi sudah diatur di dalam UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Namun dalam prakteknya terjadi beberapa faktor unsur keterwakilan perempuan tidak dapat terpenuhi secara utuh jika melihat beberapa unsur keterwakilan perempuan untuk menjadi Pengawas Desa/Kelurahan khususnya pada Pilkada Bantul 2020. Tidak dapat terpenuhinya keterwakilan perempuan karena beberapa perempuan memilih untuk tidak menggunakan hak asasi perempuan sebagai pengawas Pemilu. Hal ini disebabkan masalah gender dikarenakan adanya beban resiko sebagai pengawas cukup berat. Tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas sangat berbeda

dengan tugas penyelenggara Pemilu lainnya misalnya di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

## SARAN

Sebagai upaya pemenuhan hak politik keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilihan kepala daerah pada tahun 2020, perlu adanya keseriusan dalam menjalankan regulasi sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dikarenakan tidak adanya sanksi atau kewajiban dari penyelenggara Pemilu untuk memenuhi keterwakilan perempuan sebagai pengawas Pemilu dari tingkat Bawaslu RI sampai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Regulasi yang mengatur terkait keterwakilan hanya sampai di tingkat Bawaslu kabupaten. Walaupun sudah mencantumkan ke dalam pasal-pasal yang mengatur keterwakilan perempuan di dalam penyelenggara pemilihan, akan tetapi belum ada pasal-pasal yang berisi sanksi atau tindak lanjut apabila tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% sebagai penyelenggara Pemilu. Regulasi bukan hanya dijadikan pemanis atau hanya penggugur kewajiban semata sebagai prasyarat hadirnya perempuan dalam dunia politik yang sudah diberikan tempat serta aturan. Akan tetapi perlu adanya supervisi maupun implementasi di lapangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada jajaran Komisioner Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul yang bersedia untuk memberikan informasi serta data-data yang dibutuhkan oleh penulis. Serta jajaran pimpinan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta khususnya tim MKWU Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang selalu memberikan masukan, diskusi untuk kelancaran dalam penulisan jurnal ini. Dengan rasa hormat, penulis ucapkan terima kasih.

---

32 Sabrina Nadilla, "Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 85.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asita Widyasari. "Pilkada Serentak Pertama Di Indonesia." *KPU Daerah Istimewa Yogyakarta*. Last modified 2016. Accessed January 1, 2021. <https://diy.kpu.go.id/web/pilkada-serentak-pertama-di-indonesia/>.
- Badan Pusat Statistik. "Hasil Sensus Penduduk 2020 Berita Resmi Statistik No.7/01/Th.XXIV." *Bps.Go.Id*. Jakarta, 2020. Last modified 2020. Accessed January 1, 2021. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.
- Banjarani, Desia Rakhma, and Ricco Andreas. "Perlindungan Dan Akses Hak Pekerja Wanita di Indonesia: Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 115.
- Daryono, Yon, Soni Akhmad Nulhakim, and Muhammad Fedryansyah. "Konflik Gender Dan Partisipasi Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu 2019." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 47–57.
- Kaharuddin. "Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi." *Equilibrium : Jurnal Pendidikan IX*, no. April (2021): 1–8.
- KPU Kabupaten Bantul. *SK KPU BANTUL 668 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara*. Bantul: KPU Kabupaten Bantul, 2021.
- Kusumawardhana, Indra, and Rusdi Jarwo Abbas. "Indonesia di Persimpangan: Urgensi 'Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender' Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017." *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018): 153.
- Munandar Nugraha. "Sejarah Dan Perkembangan Pilkada Di Indonesia." *Republik Merdeka Online Banten*. Last modified 2020. Accessed February 1, 2021. <https://www.rmolbanten.com/read/2020/09/24/19373/Sejarah-Dan-Perkembangan-Pilkada-Di-Indonesia->
- Nadilla, Sabrina. "Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 85.
- Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah. *Perppu No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Rep, 2020.
- Prastiwi, Juwita Hayyuning. "Menakar Kontribusi Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan." *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 1–13.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." Jakarta: Republik Indonesia, 2020.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." Jakarta: Republik Indonesia, 2017.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." Jakarta: Republik Indonesia, 2012.
- Supriyadi. "Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 3 (2020): 493–514.
- Warjiyati, Sri. "Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (2016): 1–27.
- Zamroni, Mohammad. "Perempuan Dalam Kajian Komunikasi Politik Dan Gender." *Jurnal Dakwah* 14, no. 1 (2013): 103–132.